



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PELAKSANAAN PASAL 29  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9044 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276);

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

**Untuk**

**KESATU** : Menghentikan pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.


**KEDUA** : Agar segera menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota.

**KEEMPAT** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

  
**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.